

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dielakkan oleh negara-negara di dunia. Prosesnya berlangsung semakin cepat seiring dengan peningkatan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang membuat batas dan jarak antarnegara menjadi tidak berarti. Globalisasi memberi dampak kepada dunia di berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, pendidikan, politik atau sosial dan budaya. Globalisasi, terutama di sektor ekonomi, sebetulnya bukanlah hal baru. Prosesnya sudah dimulai sejak dahulu ketika kerajaan-kerajaan di dunia melakukan kegiatan perdagangan. Globalisasi ekonomi yang berkembang saat ini menemukan momentumnya menjelang berakhirnya Perang Dunia kedua tepatnya tahun 1944. Perjanjian Bretton Woods yang diprakarsai Amerika Serikat bersama 43 negara lainnya menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan dua institusi keuangan internasional yaitu International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Berdirinya kedua institusi internasional tersebut seolah menjadi penanda globalisasi ekonomi modern dimana liberalisasi perdagangan menjadi salah satu fokus perhatian penting untuk meningkatkan perekonomian negara-negara anggota yang mengalami kehancuran pada masa Perang Dunia kedua (Stiglitz, 2002). Berselang tiga tahun kemudian, tepatnya tahun 1947, General Agreement on Tariff and Trade (GATT) ditandatangani oleh 23 negara di Geneva, Swiss. Liberalisasi perdagangan melalui pemangkasan tarif merupakan hal utama yang diatur dalam GATT (GATT,1994).

Setelah melalui serangkaian putaran perundingan tentang GATT, sistem dan pedoman menjalankan kegiatan perdagangan yang berlaku multilateral akhirnya disepakati dan resmi berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995. Tanggal tersebut juga menjadi peresmian berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia yang disebut World Trade Organization (WTO). GATT menjadi bagian dari WTO. Lembaga independen ini menjadi forum negosiasi perdagangan yang berlaku multilateral. Perjanjian kerja sama perdagangan multilateral WTO pada hakekatnya dapat didefinisikan sebagai hasil kesepakatan perjanjian perdagangan bebas tentang hak-hak eksklusif negara penandatangan dalam menyusun dan menjalankan kebijakan perdagangan dalam sistem perekonomian terbuka. Sejak berlakunya WTO, dunia dipandang sebagai tempat yang tunggal khususnya di bidang perdagangan. Oleh karena itu, setiap perundangan, kebijakan dan atau tindakan dari pelaku perdagangan harus mengacu dan berpedoman pada Persetujuan WTO. Dengan kata lain, kesepakatan WTO adalah juga kesepakatan masyarakat internasional mengenai standardisasi pembuatan kebijakan, perundangan, dan tindakan (*measures*) perdagangan.

Hak-hak eksklusif yang diperoleh oleh para penanda tangan perjanjian perdagangan bebas WTO tersebut baik yang berlaku multilateral, regional maupun bilateral, terdiri dari dua sebagaimana halnya sisi mata uang. Kedua hak tersebut adalah: a). hak pemanfaatan sumber daya akses pasar perdagangan internasional; dan b) hak melindungi negara dari akses negatif perdagangan internasional. Setiap negara Anggota WTO memiliki hak untuk membuat kebijakan dalam rangka pemanfaatan sumber daya akses pasar internasional untuk kepentingan ekspor, sumber impor dan investasi. Di sisi lainnya, setiap anggota WTO juga memiliki hak untuk membuat kebijakan perdagangan dalam rangka melindungi bangsa dari akses negatif perdagangan internasional dalam bentuk kebijakan tarif dan non-tarif. Persetujuan

WTO mengatur tarif menurut daftar jadwal akses pasar masing masing anggota. Sementara itu, penyusunan kebijakan non-tariff harus berpedoman menurut peruntukannya seperti perjanjian *trade remedy* yang instrumennya mencakup *Safeguard*, *Anti dumping* dan *Countervailing Measures* atau standarisasi, perizinan impor, hak kekayaan intelektual, investasi, *sanitary* and *phythosanitary* dan lain-lain.

Pemanfaatan hak eksklusif anggota WTO tersebut tentunya juga harus didasarkan kepada tiga prinsip utama WTO yaitu Pertama, Perlakuan sama terhadap semua mitra dagang (*Most Favored Nation MFN*) (*GATT Article I*, 1994). Dengan berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mempraktikkan diskriminasi terhadap mitra-mitra dagangnya. Keringanan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. Meskipun demikian terdapat pengecualian yang diperbolehkan. Salah satu contohnya adalah negara-negara anggota yang membentuk persetujuan perdagangan bebas diperbolehkan untuk tidak memberikan preferensi yang sama kepada negara di luar kelompoknya atas komitmen penurunan tarif barang (*GATT Article XXIV*, 1947). Pada bidang jasa, sebuah negara diperbolehkan melakukan diskriminasi dalam batas dan kondisi tertentu.

Kedua, *National Treatment* (*GATT Article III*, 1994) yaitu negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang impor dan lokal, paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik. Cakupan dari prinsip ini meliputi segala jenis pajak dan pungutan lainnya selain itu juga berlaku terhadap perundang-undangan/peraturan hukum yang mempengaruhi penjualan, pembelian, distribusi atau penggunaan barang impor di area domestik. Prinsip *National Treatment* tercantum dalam tiga persetujuan utama WTO (*Article III GATT*, *Article XVII GATS*

dan *Article III TRIPs*). Masing-masing persetujuan tersebut mempunyai perbedaan dalam implementasi prinsip dimaksud.

Ketiga yaitu Transparansi (*Transparency*) (*GATT Article X, 1994*) di mana negara anggota wajib bersikap terbuka/transparan mengenai berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan. Untuk mendukung prinsip ini, negara anggota wajib memberi notifikasi tentang segala kebijakannya yang terkait dengan perdagangan dan dilengkapi dengan mekanisme tinjauan kebijakan perdagangan masing-masing anggota WTO secara periodik.

Perjanjian perdagangan regional menurut data WTO mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak 2010. Saat ini terdapat 304 perjanjian perdagangan aktif di antara negara anggota WTO, salah satunya adalah ASEAN-Cina *Free Trade Area* (ACFTA). ACFTA diperlukan sebagai sarana bagi ASEAN yang notabene adalah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara untuk lebih meningkatkan akses pasar perdagangan barang, jasa dan investasi terutama di kawasan Asia Timur. Hal ini tentunya sejalan dengan salah satu tujuan ASEAN yaitu meningkatkan ketahanan ekonomi para anggota yang tergabung di dalamnya (*ASEAN charter, Article I, 2007*). Pada 2002 bertempat di Phnom Penh, Kamboja, para pemimpin ASEAN dan Cina menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between ASEAN and The People's Republic of China*. Tujuan dari kerangka perjanjian komprehensif tersebut adalah untuk:

- 1) Memperkuat dan meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi diantara negara anggota;

- 2) Meliberalisasikan dan mendorong perdagangan barang dan jasa dan juga menciptakan rezim investasi yang fasilitatif dan transparan;
- 3) mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak;
- 4) memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani celah yang ada di antara negara anggota.

Menindaklanjuti pertemuan tahun 2002, maka pada tahun 2004 kembali pemimpin ASEAN dan Cina bertemu untuk menandatangani *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*. Perjanjian ini mencakup pengurangan atau penghapusan tarif barang yang dibagi dalam *Normal Track* dan *Sensitive Track*, di luar *Early Harvest Programme*, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2005. Sampai saat ini pengaturan dalam kerangka ACFTA untuk perdagangan barang (*Trade in Goods*) telah dua kali mengalami amandemen yaitu pada tahun 2006 dan 2010.

Perjanjian perdagangan barang antara ASEAN dan Cina sendiri sangat penting posisinya dalam perekonomian ASEAN karena Cina adalah mitra dagang eksternal ASEAN yang terbesar. Posisi perdagangan ASEAN dengan Cina dibanding dengan negara-negara mitra lainnya terlihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Mitra Perdagangan Barang ASEAN (dalam juta US Dollar)

Trading Partner	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ASEAN	617.751,6	608.113,8	535.380,4	516.575,3	589.174,0	650.729,2
Trading Partner	1.903.785,1	1.913.964,6	1.737.481,4	1.722.025,4	1.982.108,8	2.174.534,1
Australia	68.975,2	73.289,3	57.492,6	52.878,6	59.093,0	66.169,3
Canada	13.063,6	12.809,0	12.655,2	12.631,9	13.797,5	15.744,1
Cina	348.324,7	362.644,6	363.496,8	368.693,9	440.939,5	483.764,7
EU-28	243.896,3	245.276,8	230.655,1	233.564,4	260.772,4	288.225,3
India	68.169,2	67.835,7	60.165,7	58.597,4	73.668,2	81.066,7
Japan	239.942,3	228.485,9	202.800,1	202.407,9	218.797,8	231.715,4
Korea, Republic of	134.400,1	130.924,7	120.566,7	124.454,8	154.836,1	161.514,6
New Zealand	9.783,4	10.698,3	8.753,0	7.899,6	9.505,0	10.322,1
Russian Federation	19.925,1	22.524,9	13.969,0	11.956,6	16.748,2	20.006,3
USA	203.127,5	209.290,4	210.582,4	211.807,1	233.826,5	263.023,1
Rest of the World	554.177,8	550.185,0	456.344,9	437.133,2	500.124,7	552.982,7
Total	2.521.536,8	2.522.078,3	2.272.861,8	2.238.600,6	2.571.282,8	2.825.263,3

Sumber : ASEAN Statistical Yearbook 2019, 2020

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa sejak tahun 2013 Cina merupakan mitra dagang perdagangan barang terbesar ASEAN disusul Amerika Serikat, Jepang, EU dan Australia. Dari tahun ke tahun nilainya pun semakin meningkat signifikan. Bahkan pada tahun 2018 perdagangan dengan Cina mencapai 17,1 % dari total perdagangan barang eksternal ASEAN.

Indonesia sebagai negara anggota ASEAN dan ikut menandatangani perjanjian ACFTA telah meratifikasi ACFTA melalui Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and Peoples Republic of Cina* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Cina). Sementara untuk implementasi tarif perdagangan barang ACFTA/ ACFTA TIG Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Cina *Free Trade Area*.

Indonesia sebenarnya mendapatkan manfaat dari implementasi ACFTA TIG di mana Cina menjadi negara tujuan ekspor non migas terbesar bagi Indonesia dengan tren peningkatan sebesar 13,48 % dalam kurun 2014-2018, disusul kemudian oleh Amerika Serikat, Jepang, India dan Singapura sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 1.2 10 Besar Negara Tujuan ekspor non migas Indonesia (dalam juta US\$)

Negara	2014	2015	2016	2017	2018
NON MIGAS					
REP.RAKYAT CINA	16,459.1	13,260.7	15,118.0	21,349.7	24,408.1
AMERIKA SERIKAT	15,857.0	15,308.2	15,685.0	17,134.4	17,667.7
JEPANG	14,565.7	13,096.1	13,209.5	14,690.6	16,307.9
INDIA	12,223.7	11,602.0	9,934.4	13,950.3	13,667.8
SINGAPURA	10,065.9	8,661.0	9,340.0	9,089.5	9,002.4
MALAYSIA	6,397.2	6,227.8	6,022.9	7,073.4	7,903.6

KOREA SELATAN	5,716.9	5,439.7	5,264.6	6,334.2	7,507.8
PILIPINA	3,886.8	3,917.0	5,256.9	6,600.0	6,812.3
THAILAND	5,002.9	4,600.5	4,610.3	5,436.0	5,723.7
VIETNAM	2,436.3	2,736.9	3,031.6	3,575.5	4,546.6

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

Dari tabel 1.2 di atas terlihat bahwa dari 10 besar negara tujuan ekspor terbesar, Cina merupakan mitra dagang strategis Indonesia dengan nilai ekspor US\$ 24,4 milyar pada tahun 2018 dan tren kenaikan 13,4 % dari tahun 2014 sampai 2018. Tren ekspor ke Cina hanya bisa didekati oleh ekspor Indonesia ke Filipina dan Vietnam dengan peningkatan sebesar 17,8% dan 16,3%. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel di bawah, sangat disayangkan karena dari sisi impor barang nonmigas, Cina juga merupakan negara asal impor terbesar bagi Indonesia dalam kurun waktu 2014 - 2018 dengan tren perkembangan 10,48 %. Diikuti kemudian oleh Jepang, Thailand, Singapura dan Amerika Serikat.

Tabel 1.3 10 Besar Negara asal impor nonmigas Indonesia (dalam juta US\$)

No	Negara	2014	2015	2016	2017	2018
NON MIGAS						
1	REP.RAKYAT CINA	30,461.6	29,224.8	30,689.5	35,511.9	45,251.2
2	JEPANG	16,938.2	13,232.7	12,926.8	15,209.3	17,943.6
3	THAILAND	9,694.8	8,018.7	8,601.2	9,192.1	10,851.9
4	SINGAPURA	10,150.5	8,975.3	7,661.0	8,284.8	9,581.7
5	AMERIKA SERIKAT	8,102.4	7,550.8	7,206.5	7,698.9	9,108.0

6	KOREA SELATAN	7,756.4	6,278.6	5,909.2	7,219.8	7,715.6
7	MALAYSIA	5,778.5	4,979.4	4,731.6	5,286.0	6,167.3
8	AUSTRALIA	5,490.8	4,672.4	4,529.1	5,044.0	5,160.7
9	INDIA	3,563.9	2,665.7	2,843.3	3,787.8	4,903.0
10	JERMAN	4,081.4	3,458.1	3,150.7	3,523.3	3,961.3

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

Dari tabel 1.3 dapat diketahui bahwa impor dari Cina relatif selalu mengalami kenaikan. Di tahun 2018 malah sempat mengalami lonjakan nilai sebesar 10 milyar US Dollar dari tahun sebelumnya. Tren kenaikan impor dari Cina pun cukup tinggi hingga mencapai 10,37%. Dalam tabel, hanya impor dari India yang melebihi tren impor dari Cina, yaitu 10,40 %. Namun, dari segi nilai impor, Cina dan India terpaut cukup jauh. Secara komprehensif defisit neraca perdagangan non migas Indonesia dengan Cina digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4 Tabel Neraca Perdagangan Indonesia-Cina (dalam ribu US\$)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
TOTAL PERDAGANGAN	48.230.279,9	44.457.320,9	47.591.263,5	58.849.923,5	72.670.066,4
MIGAS	1.309.636,8	1.971.828,0	1.783.674,9	1.988.304,4	3.010.801,2
NONMIGAS	46.920.643,2	42.485.492,9	45.807.588,7	56.861.619,2	69.659.265,2
EKSPOR	17.605.944,5	15.046.433,8	16.790.801,3	23.083.091,2	27.132.234,1
MIGAS	1.146.855,3	1.785.748,8	1.672.752,5	1.733.417,2	2.724.143,7
NONMIGAS	16.459.089,2	13.260.684,9	15.118.048,8	21.349.674,0	24.408.090,4

IMPOR	30.624.335,5	29.410.887,1	30.800.462,3	35.766.832,3	45.537.832,3
MIGAS	162.781,5	186.079,2	110.922,3	254.887,2	286.657,5
NON MIGAS	30.461.554,0	29.224.807,9	30.689.539,9	35.511.945,2	45.251.174,8
NERACA PERDAGANGAN	-13.018.391,0	-14.364.453,4	-14.009.661,0	-12.683.741,1	-18.405.598,2
MIGAS	984.073,8	1.599.669,6	1.561.830,2	1.478.530,0	2.437.486,2
NONMIGAS	-14.002.464,9	-15.964.123,0	-15.571.491,2	- 14.162.271,2	-20.843.084,3

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

Tabel 1.4 menunjukkan dari tahun 2014 - 2018 neraca perdagangan total Indonesia dan Cina selalu menunjukkan adanya defisit hal ini disebabkan oleh neraca perdagangan nonmigas yang juga selalu bernilai negatif dalam kurun waktu tersebut. Defisit paling besar terjadi pada 2018 yang mengalami kenaikan hampir US\$ 7 Milyar dibanding tahun 2017. Situasi ini justru berbanding terbalik dengan neraca perdagangan migas dengan Cina yang selalu bernilai positif dan menunjukkan tren peningkatan signifikan dari 2014 - 2018. Mengingat Cina adalah mitra dagang terbesar bagi Indonesia maka defisit neraca perdagangan Indonesia dan Cina juga membawa pengaruh negatif terhadap neraca perdagangan total Indonesia sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.5 Neraca Perdagangan Total Indonesia (dalam juta US\$)

Uraian	2015	2016	2017	2018	Tren (%)
TOTAL PERDAGANGAN	293,061.1	280,839.0	325,813.7	368,724.0	5,79
MIGAS	43,187.5	31,844.7	40,060.3	47,040.1	-1,07
NON MIGAS	249,873.5	248,994.3	285,753.4	321,683.9	6,79
EKSPOR	150,366.3	145,186.2	168,828.2	180,012.7	4,43
		13,105.5			
MIGAS	18,574.4		15,744.3	17,171.7	-6,19
NON MIGAS	131,791.9	132,080.8	153,083.9	162,840.9	5,60
IMPOR	142,694.8	135,652.8	156,985.6	188,711.4	7,20
MIGAS	24,613.2	18,739.2	24,316.0	29,868.4	2,34
NON MIGAS	118,081.6	116,913.6	132,669.5	158,842.9	8,08
NERACA PERDAGANGAN	7,671.5	9,533.4	11,842.6	-8,698.7	0,00
MIGAS	-6,038.8	-5,633.8	-8,571.7	-12,696.7	-20,20
NON MIGAS	13,710.3	15,167.2	20,414.3	3,998.0	-24,61

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

Dari tabel 1.5 dapat kita lihat bahwa pada tahun 2018 neraca perdagangan total Indonesia mengalami defisit yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2017, meskipun dalam kurun waktu 2015-2018 sektor nonmigas sebetulnya tidak mengalami defisit tetapi tren yang ada menunjukkan sektor nonmigas mengalami penurunan signifikan yaitu -24,61%. Hal ini terjadi karena tren impor nonmigas yang terus naik sejak 2015 sampai dengan 2018 yaitu sebesar 8,08%, angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tren ekspor nonmigas yang hanya naik 5,60% . Seperti yang telah disinggung diatas, Cina sebagai mitra dagang terbesar Indonesia memegang peran penting dalam defisit neraca perdagangan total Indonesia dimana secara total Cina memiliki share 19,7% dari total nilai perdagangan Indonesia pada tahun 2018. Sementara dari sisi impor nonmigas, Cina memiliki share sebesar 24,1% dari total impor nonmigas Indonesia pada tahun yang sama. Jika defisit neraca perdagangan

total terus terjadi maka dikhawatirkan akan berdampak kepada penurunan Produk Domestik Bruto Indonesia dimana neraca perdagangan sendiri merupakan komponen utama selain konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah. Melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam penyebab dari defisit neraca perdagangan antara Indonesia dan Cina terutama dari sektor nonmigas yang kemudian dihubungkan dengan perjanjian perdagangan ACFTA TIG.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Studi Hubungan Internasional saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat, kemajuan dari aspek globalisasi, organisasi internasional dan ekonomi politik global tentunya telah menjadi bahan penelitian yang relevan dan sangat menarik. Perdagangan Internasional merupakan salah satu topik yang ramai diperbincangkan dan turut berperan lebih besar dalam kemajuan studi Hubungan Internasional. Salah satu indikator topik ini sangat relevan dalam kemajuan studi Hubungan Internasional adalah semakin marak perjanjian perdagangan baik bilateral, multilateral atau regional yang berlandaskan GATT dan *Agreement* WTO lainnya menyebabkan peningkatan situasi saling ketergantungan antar negara. Namun tidak semuanya berdampak positif, situasi ini juga menimbulkan efek negatif salah satunya dialami oleh Indonesia dimana dalam beberapa tahun terakhir mengalami defisit neraca perdagangan terhadap Cina terutama di sektor non migas. Situasi ini cukup mengkhawatirkan karena tren defisit meningkat dari tahun ke tahun dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. WTO sebagai organisasi internasional yang menaungi perdagangan internasional memiliki mekanisme *trade remedy* yang dapat digunakan oleh Indonesia untuk memulihkan industri dalam negeri yang mengalami kerugian akibat lonjakan impor. Berdasarkan fenomena diatas, penulis ingin melihat bagaimana

analisa studi Hubungan Internasional menjawab situasi defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap Cina yang dihubungkan dengan keterlibatan kedua negara dalam perjanjian ACFTA TIG, serta keaktifan Indonesia dalam menggunakan mekanisme *trade remedy* untuk memulihkan industri dalam negeri akibat lonjakan impor.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, maka pertanyaan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perjanjian ACFTA *Trade in Goods* berdampak terhadap defisit neraca perdagangan nonmigas Indonesia dan Cina?
2. Bagaimana Indonesia dengan menggunakan mekanisme *trade remedy* WTO dapat mengatasi fenomena ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis substansi maupun implementasi dari perjanjian ACFTA *Trade in Goods* yang berdampak terhadap defisit neraca perdagangan non migas Indonesia dan Cina
2. Untuk menjelaskan langkah yang telah dan mungkin akan diambil Indonesia dengan menggunakan mekanisme *trade remedy* yang terdapat di WTO untuk mengatasi fenomena yang terjadi

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis yang diharapkan secara umum adalah hasil penelitian ini dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk memperluas paradigma dalam studi hubungan internasional dimana pembaca dapat melihat studi ini dari sudut pandang topik perdagangan internasional. Penulis juga ingin pembaca memahami berbagai kerjasama perdagangan antar negara yang berkembang pesat saat ini sebagai perwujudan dari perkembangan studi Hubungan Internasional. Secara khusus hasil penelitian juga ditujukan kepada peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan topik perdagangan internasional dimana diharapkan mereka dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan atau landasan dalam melakukan analisa.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan kebijakan bagi lembaga terkait untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor terutama bagi lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan perundingan kerjasama perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara lain agar di masa mendatang potensi kerugian dapat diminimalisir.